



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, Umur 38 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Medan Marelan Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

LAWAN

Terbanding, umur 35 Tahun, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Marelan Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Anwar, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di **Saiful Anwar, SH., & Rekan**, beralamat di Jl. Bakti Luhur No 198 Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2021 Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 18 November 2021 Nomor 509/Pdt/2021/ PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Juni 2021 Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 22 0/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama tanggal 24 Oktober 2007 di Vihara Buddha Titi Kuning Medan. Sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan No. 1441/2008, tertanggal 26 Agustus 2008;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Budha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan kutipan Akat Perkawinan Nomor 1441/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, oleh karena itu antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menjadi pasangan Suami Istri yang Sah;
3. Bahwa dalam pernikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak I lahir pada tanggal 12 juli 2008
 - Anak II lahit pada tanggal 23 Desember 2009
 - Anak III lahir pada tanggal 26 Juni 2011

Dan ke 3 (tiga) anak tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan PENGGUGAT;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak awal bulan Mei tahun 2013 setelah memiliki 3 (Tiga) anak rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa TERGUGAT diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah pula memiliki Anak dari wanita tersebut, ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, dan hal mana TERGUGAT telah pula mengakui memiliki Wanita Idaman Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (WIL), yang sampai saat ini hubungan TERGUGAT dengan Wanita tersebut masih terus berlangsung;
- Bahwa TERGUGAT memiliki Temperamen yang buruk, yang mana TERGUGAT sering melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap PENGGUGAT dan juga kepada Anaknya hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan No. LP/696/IX/2020/SU/PEL-BELAWAN/SEK-MEDAN LABUHAN pada tanggal 7 September 2020 (penganiayaan terhadap Jacklin Yugata yang merupakan anak ke Dua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT), serta Tergugat sering melakukan pengerusakan barang-barang yang ada di dalam rumah, apabila terjadi pertengkaran dengan PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT jarang memberi nafkah kepada PENGGUGAT dengan alasan tidak punya uang, sementara PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT memiliki bengkel mobil dan memiliki mobil truk yang sampai saat ini masih beroperasi;
5. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir tentang perkembangan jiwa ketiga orang anak-anak yang masih di bawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang Ibu, apabila memperhatikan latar belakang TERGUGAT yang memiliki sifat dan sikap buruk, maka dapat dikawatirkan akan mempengaruhi kejiwaan anak, maka melalui Gugatan ini, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar ketiga anak yang masih di bawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya, (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" ;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah orang tua dari Anak I, II, III yang diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau kawin. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Terkhusus bagi PENGGUGAT (Ayah), ia bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak sebesar Rp. 20.000.000.00,- (Dua Puluh Juta) perbulannya. Hal ini ditegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP");

7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik, akan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat merubah perilaku dan carekter TERGUGAT yang terus berselingkuh dan kerap melakukan tindakan-tindakan kasar baik pada diri PENGGUGAT maupun Anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa Pihak Keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin yang di alami PENGGUGAT dan Anak - anak PENGGUGAT;
10. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 (Dua) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang mana berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1441/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh anak yang bernama :
 - Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 juli 2008;
 - Anak II , Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2009;
 - Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2011Jatuh kepada PENGUGAT;
4. Menetapkan biaya Pemeliharaan dan biaya Pendidikan 3 (Tiga) orang Anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp.20.000.000.00,- (Dua Puluh Juta) perbulannya sampai anak dewasa atau kawin;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta Perceraian;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Menimbang, bahwa untuk persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya, sebagaimana Relaas Panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan terhadap TERGUGAT tertanggal 23 April 2021 untuk sidang hari Kamis, tanggal 29 April 2021, tertanggal 3 Mei 2021 untuk sidang hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 dan tertanggal 10 Mei 2021 untuk sidang hari Kamis

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2021, namun TERGUGAT tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Medan** Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 24 Juni 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1441/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh anak yang bernama :
 - Anak I , Laki-laki, lahir pada tanggal 12 juli 2008;
 - Anak II , Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2009;
 - Anak III , Perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2011;Jatuh kepada PENGUGAT;
4. Menetapkan biaya Pemeliharaan dan biaya Pendidikan 3 (tiga) orang Anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp.20.000.000.00,- (Dua Puluh Juta) perbulannya sampai anak dewasa atau kawin;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan akte perceraianya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.560.00,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 24 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 140/2021 yang dibuat oleh HJ. SARIDUMA LUBIS, S.H.M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tertanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2021, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Pembanding semula Tergugat mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan tetap mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 24 Juni 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan menurut hemat dan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 24 Juni 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 24 Juni 2021, beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, dibebankan seluruhnya kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg (Stb. No. 1947/227) dan Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 24 Juni 2021, yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh kami Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D.R. Longser Sormin, S.H., M.H. dan Syamsul Bahri, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini, maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

DR. Longser Sormin, S.H.,M.H.

Albert Monang Siringoringo, SH., M.H.

ttd.

Syamsul Bahri, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

HJ. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 509/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,-
 3. PemberkasanRp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)